

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PANGAN TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

A. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Pangan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Penegakan hukum adalah merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh Undang-undang melainkan berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika, oleh karna itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.⁵⁷ Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan kadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum dipakai sebagai alat penindas, di masa Orde Baru hukum menjadi sarana kepentingan kekuasaan, berhubungan dngan kediktatoran yang disertai dengan sistem perkoncoan di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain.⁵⁸

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha di sektor pangan,

⁵⁷ Sajipto Rahardjo, *Masalah Pengakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, Hlm. 80

⁵⁸ Edi Setiadi Hz (ed) dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Insan Mandiri, Bandung, 2004, Hlm. 252.

merupakan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatakan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, menyebutkan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya peredaran pangan ilegal. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan tegas menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran seperti yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi pangan olahan tertentu, artinya pangan olahan ini tidak perlu didaftarkan untuk

memperoleh izin edar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1), contohnya seperti pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan, pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari tujuh hari, pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil guna keperluan sampel dalam rangka penelitian atau untuk dikonsumsi sendiri, pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada masyarakat sebagai konsumen akhir, pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir, pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan konsumen, pangan siap saji, dan/atau pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau biansir serta tanpa penambahan bahan tambahan pangan.

Dalam tahap pendaftaran BPOM sangat selektif, hal tersebut merupakan prosedur yang harus ditempuh ketika akan mendaftarkan pangan olahan yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, pertama melakukan *Free Market Evaluation*, disini BPOM melakukan evaluasi terhadap dokumen pendaftaran dan produk yang akan didaftarkan, apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pendaftaran pangan, dalam hal ini dievaluasi untuk mendapatkan Nomor registrasi, dalam tahap penilaian ini dilakukan secara terpusat agar produk yang didaftarkan dapat dipasarkan secara nasional. Lalu setelah sesuai dengan ketentuan maka diberikanlah Nomor Izin Edar (NIE). Kedua, *Post Market Control*, disini BPOM melakukan pemeriksaan di lapangan setelah Nomor Izin

Edarnya diberikan kepada suatu produk pangan olahan, namanya pun pengawasan, artinya dilakukan setelah produk pangan olahan tersebut beredar atau di perdagangkan di pasar guna untuk dikonsumsi masyarakat luas.⁵⁹ Dalam tahap ini dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

Pengawasan yang dilakukan BPOM dilakukan secara terus-menerus, hal tersebut dilakukan guna menekan angka tindak pidana di bidang pangan dan menekan persebaran pangan ilegal yang diproduksi oleh pelaku usaha yang melanggar. Apabila dalam hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, maka penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif

⁵⁹ Wawancara dengan Nihan Saputro pada tanggal 13 Juni 2020

seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Pelaku usaha yang diduga melakukan penjualan pangan olahan tanpa izin edar merupakan suatu tindak pidana di bidang pangan, maka tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas BPOM sebagai berikut:

1. Petugas (PPNS) BPOM akan melakukan pemeriksaan ke tempat sarana milik Pelaku usaha tersebut dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Kepala BPOM No 3 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Penyaluran dan Pelayanan Obat dan Makanan, jika pada saat petugas dalam melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan menemukan Obat dan Makanan, termasuk bahan baku dan/atau bahan pengemas, yang diduga tidak memenuhi standar/ persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, mutu, penandaan, dan/atau informasi, Petugas berwenang melakukan tindakan Pengamanan Setempat. Tindakan Pengamanan Setempat yaitu tindakan yang meliputi:
 - a. tindakan inventarisasi;
 - b. pengambilan contoh untuk dilakukan uji laboratorium dan/atau verifikasi penandaan/label; dan/atau
 - c. penyegelan.

Tindakan Pengamanan Setempat yang dilakukan oleh petugas (PPNS)

harus dituangkan dalam berita acara Pengamanan Setempat yang harus ditandatangani oleh Petugas dan pemilik Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Apabila dalam hal pemilik Obat dan Makanan tidak berada di alamat Sarana yang bersangkutan, maka penandatanganan berita acara Pengamanan Setempat dapat dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas Obat dan Makanan tersebut. Orang yang bertanggung jawab Jika pada saat petugas meminta tanda tangan pada berita acara Pengamanan Setempat, pemilik dan/atau orang yang bertanggung jawab menolak menandatangani berita acara Pengamanan Setempat tersebut, maka harus dibuat berita acara penolakan penandatanganan.

2. Setelah ditemukan fakta-fakta yang meyakinkan dibuktikan dengan adanya barang bukti, maka akan dilanjutkan dengan *Projustisia* dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada.⁶⁰
3. Tindak lanjut *projustisia* tersebut akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan sampai ke tingkat P21 atau surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, setelah berkas P21 lengkap, di lanjutkan ke Pengadilan untuk dilakukan sidang guna mendapat putusan Hakim.⁶¹

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan Badan POM, diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁰ Wawancara dengan Tiodora Sirait pada tanggal 26 Mei 2020

⁶¹ *Ibid*

Pasal 6

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 56

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
- e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
- f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
- g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;
- i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

3. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

- e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- f) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

4. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 82

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

5. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 189

(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 132

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;

- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 71

Apabila hasil pemeriksaan oleh tenaga pengawas menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan segera dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Pasal 27

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KLB keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan dan/atau penyidik lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 49

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, BPOM RI juga telah menerbitkan berbagai ketentuan dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu yang juga dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan. Dalam rangka memperkuat peran dan fungsi PPNS Badan POM RI dan sinergitas pengawasannya, Badan POM telah meningkatkan kerjasama dengan sektor terkait dalam kerangka *Criminal Justice System* yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama, antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Bersama POLRI dan BPOM No. Pol. : Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.00.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.
2. Keputusan Bersama Kepala BPOM dan Dirjen Bea Cukai No. HK.00.04.22.1989 dan No. KEP-49 / BC / 2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

dan Makanan.

3. Keputusan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Pol. : B/1861/VII/2007 dan No. KS.01.01.1.5927 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus.
4. Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala BPOM No. KEP-03/E/Ejp/12/2007 dan No. KS.01.01.72.8852 tanggal 27 Desember 2007 tentang Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan.
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri PAN RI No.264A/Menkes/SKB/VII/2003 dan No.02/SKB/M.PAN/7/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

B. Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Pangan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:⁶²

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:⁶³

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

- a) hukuman mati
- b) hukuman penjara
- c) hukuman kurungan
- d) hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a) pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) perampasan barang yang tertentu
- c) pengumuman keputusan hakim

⁶² Shanti Rachmadsyah, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>, (diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 00.34WIB)

⁶³ *Ibid*

Dalam mengimplementasikan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, terdapat dua jenis sanksi pidana yang mengancam para pelaku tindak pidana di bidang pangan, yaitu pidana penjara dan denda. Penerapan pidana denda harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana tersebut dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Seorang Hakim dalam mengimplementasikan pidana denda harus mempertimbangkan dengan seksama, minimum dan maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau ke empat sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Tindak pidana di bidang pangan Tanpa izin Edar diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling besar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).”

Dalam praktiknya, penerapan peraturan ini sudah berjalan baik, hakim memutuskan suatu perkara mengenai tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Akan tetapi, tidak sedikit pelaku usaha yang tidak kooperatif dengan seluruh rangkaian peradilan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dan tidak menutup kemungkinan jika hakim memberatkan vonisnya.

Faktor yang dapat mendorong terselenggaranya putusan yang seadil-adilnya, tentu tidak lepas dari seluruh peran aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan juga lembaga pemasyarakatan, dibantu dengan adanya BPOM yang secara khusus menangani permasalahan-permasalahan di bidang obat dan makanan yang dalam hal ini adalah di bidang pangan. Akan tetapi, aparat penegak hukum pun dapat menjadi faktor penghambat terselenggaranya putusan yang seadil-adilnya, dimana apabila terdapat oknum penegak hukum yang menyimpang dari aturan atau kode etik profesinya masing-masing, seperti menerima gratifikasi tertentu yang diberikan pelaku usaha kepada aparat penegak hukum, dengan harapan agar kasusnya dapat dihentikan. Tentu hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerapan atau pengimplementasian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar.

Pelaku usaha, yang menjadi objek dari peraturan tersebut sangat rentan melakukan upaya agar dirinya dapat terbebas dari segala tuntutan. Tidak masalah jika upaya tersebut merupakan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat adanya pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh petugas BPOM tidak sedikit dengan ancaman yang disampaikan secara langsung kepada petugas. Ancaman tersebut disampaikan secara verbal atau lisan kepada petugas. Selain itu, tidak sedikit juga pelaku usaha yang mengelabui pemeriksaan petugas dengan cara menyembunyikan barang yang diduga dapat menjadi barang bukti. Penerapan sanksi pidana tidak akan maksimal jika pelaku usaha tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum.⁶⁴

Masyarakat sebagai konsumen, diharapkan pandai dalam memilih produk pangan, selain itu juga masyarakat diharapkan dapat menjadi pengawal terhadap produk pangan yang beredar, artinya jika masyarakat mendeteksi atau menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang pangan, dapat membuat laporan kepada aparat penegak hukum. Peran masyarakat jika dimaksimalkan dinilai dapat menekan angka persebaran pangan ilegal, karena masyarakatnya pandai dalam memilih produk pangan. Akan tetapi, pada saat ini peran masyarakat dinilai masih belum maksimal dalam upaya menekan angka tindak pidana di bidang pangan, tidak sedikit masyarakat yang tidak peduli akan hal tersebut. Sehingga peran masyarakat diharapkan dapat dimaksimalkan guna menekan angka persebaran pangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar.

⁶⁴ Wawancara dengan Nihan Saputro pada tanggal 16 Juli 2020